



# MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM

E-ISSN: 2614-2228 | P-ISSN: 2303-0119

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, Hal. 63-73

DOI : <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.359>

## COVID-19 SEBAGAI KEADAAN OVERMACHT DALAM KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN

Gentur Cahyo Setiono<sup>a,1,\*</sup>, Irham Rahman<sup>b,2</sup>, Restu Adi Putra<sup>c,3</sup>, Divi Kusumaningrum<sup>d,4</sup>

<sup>a,b,c,d</sup>Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia

<sup>1</sup>gentur@unik-kediri.ac.id, <sup>2</sup>irhamrahman@unik-kediri.ac.id,

<sup>3</sup>restuadiputra@unik-kediri.ac.id, <sup>4</sup>divikusuma@unik-kediri.ac.id

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Dikirim: 18 Februari 2023

Direvisi: 25 Mei 2023

Diterima: 20 Juni 2023

#### Kata Kunci:

*Overmacht;*

*Perjanjian Kredit;*

*Jaminan.*

#### Keywords:

*Overmacht;*

*Credit Agreement;*

*Collateral.*

#### Abstrak:

Penyebaran virus covid-19 mempengaruhi berbagai bidang, terutama sektor perekonomian termasuk pada bidang kredit perbankan. Debitur yang sektor usahanya baik usaha kecil, mikro dan menengah dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, terdampak dari penyebaran covid-19. Debitur mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban prestasinya dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait keadaan *overmacht* akibat dari penyebaran virus covid-19, guna menjawab isu hukum ini digunakan metode penelitian hukum normatif, guna mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tersebut. Penyebaran covid-19 dalam kaitannya dengan proses kredit perbankan dapat dikategorikan sebagai keadaan *overmacht* bagi debitur kredit. *Overmacht* ini bersifat relatif berlaku selama kondisi penyebaran covid-19 terjadi, setelah penyebaran covid-19 selesai maka keadaan memaksa akan berakhir dan debitur kembali bertanggungjawab atas kewajiban prestasinya. *Overmacht* dalam kondisi covid-19 ini bersifat subyektif tergantung dari kemampuan pribadi masing-masing debitur, tidak semua debitur dapat mengajukan sedang dalam kondisi *overmacht*, bank akan menilai kemampuan debitur sebelum memberikan kebijakan bagi debitur terkait *overmacht*.

#### Abstract:

*The spread of the covid-19 virus affects various fields, especially the economic sector including the banking credit sector. Debtors whose business sectors are small, micro and medium enterprises with large-scale social restriction policies are affected by the spread of covid-19. Debtors experience obstacles in carrying out their performance obligations in banking credit agreements. This legal research will examine the overmacht situation due to the spread of the covid-19 virus, in order to answer this legal issue, a normative legal research method is used, in order to study all laws*

---

*and regulations related to this legal issue. The spread of covid-19 in relation to the banking credit process can be categorised as a state of overmacht for credit debtors. This overmacht is relatively valid as long as the conditions for the spread of covid-19 occur, after the spread of covid-19 is complete, the force majeure will end and the debtor is again responsible for his performance obligations. Overmacht in this covid-19 condition is subjective depending on the personal ability of each debtor, not all debtors can submit being in a state of overmacht, the bank will assess the debtor's ability before providing policies for debtors related to overmacht.*

---



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2020, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Presiden menyatakan bahwa penyakit virus corona 2019 atau Covid-19 merupakan wabah yang berbahaya dan mudah menular, bencana nasional. Ketentuan tersebut juga mencakup pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 (Herdiana, 2020). Kebijakan tersebut berdampak fundamental terhadap perekonomian, terutama dalam hal pemberlakuan kontrak korporasi. Dalam perdagangan atau bisnis, kontrak lain yang ada di masyarakat dibuat. Misalnya akad hutang sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan bisnis, konsumsi dan kebutuhan lainnya. Bisnis yang melaksanakan acara kontraktual atau kontrak menyebabkan masalah karena penyebaran Covid-19.

Itikad baik merupakan prinsip yang harus dipegang dalam suatu perjanjian supaya dalam pelaksanaan suatu perjanjian para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan yang dapat menimbulkan konflik salah satunya adalah wanprestasi (Anggraeny & Al-Fatih, 2020). Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian/kontrak antara pihak, baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1431 KUH Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata (Subekti & Tjitrosudibio, 2007). Wanprestasi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga pihak yang dirugikan mendapatkan hak ganti rugi.

Penerapan PSBB di Indonesia menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak niaga di masyarakat. Banyak debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena terkendala penyebaran Covid-19. Kejadian tersebut terjadi secara tidak terduga karena penyebaran virus tidak dapat diprediksi (Suadi, 2020). Kontrak yang hak atau kewajibannya tidak dapat dipenuhi karena suatu peristiwa mendadak diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang oleh para

64

**COVID-19 SEBAGAI KEADAAN OVERMACHT DALAM KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN**

**Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman, Restu Adi Putra, Divi Kusumaningrum**

Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2023

ahli hukum disebut *force majeure* atau *overmacht*. *Overmacht* adalah keadaan yang terjadi setelah berakhirnya suatu perjanjian yang menghalangi debitur untuk melakukan pembayarannya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak boleh menanggung resiko atau menduga akan terjadi sesuatu pada saat akad dibuat (Putra et al., 2022). *Force majeure* karena kejadian yang tidak terduga dapat disebabkan oleh terjadinya suatu hal di luar kuasa debitur, dalam hal ini keadaan tersebut dapat dijadikan alasan pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi. Debitur dibebaskan dari tanggung jawab atas kewajibannya, jika debitur dapat membuktikan bahwa penyerahan itu tidak dipenuhi karena keadaan yang tidak terduga dan itu bukan kesalahan debitur. Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa problematika hukum yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian bisnis yang tidak dapat dilaksanakan karena *force majeure* dapat merugikan kreditur mengenai status hukum atas jaminan baik jaminan umum maupun jaminan khusus yang telah di buat oleh para pihak.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan kedudukan yuridis atas jaminan dalam keadaan debitur mengalami *force majeure* yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan yuridis atas jaminan dalam keadaan debitur mengalami *force majeure* yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19. Metode penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengkaji atau mendalami penelitian sehingga dapat memecahkan solusi dari permasalahan atau isu hukum penelitian ini. Menurut pendapat H.J. van Eikema Hommes sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri (Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang- undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang- undang (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan pendekatan kasus dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Konsep jaminan tidak terlepas dari KUHPerdara yang ada dalam Pasal 1131 bahwa Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Setiawan, 2021). Sekaligus pasal 1132 yang berbunyi Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Kedua Pasal tersebut sebagai dasar dari jaminan umum dan

jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang ditentukan oleh undang-undang. Tanpa diperjanjikan sebelumnya para pihak (kreditur dan debitur), secara otomatis kreditur sudah mempunyai hak verhaal atas benda-benda milik debitur. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul (terjadinya) karena diperjanjikan secara khusus oleh para pihak (kreditur dan debitur). Penyediaan jaminan khusus itu dikehendaki oleh kreditur karena jaminan umum kurang memberikan rasa aman (Khoidin, 2017).

Ada risiko yang signifikan dalam perbankan, termasuk pinjaman. Oleh karena itu, dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank harus berhati-hati dan berpedoman pada kebijakan perkreditan yang sehat. Pembagian dana dalam bentuk kredit/pinjaman tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi di sisi lain ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu untuk mengamankan hasil investasi dan tabungan terhadap risiko kerugian. Oleh karena itu, keberadaan penjaminan sangat penting dalam pelaksanaan pinjaman bank, meskipun pada hakekatnya penjaminan bukanlah hal yang mutlak dalam proses perjanjian pinjaman bank, karena penjaminan diambil begitu saja dengan mempertimbangkan prospek komersial pinjaman bank calon debitur (Rahmatullah, 2015). Dalam proses kontrak perbankan, penjaminan memegang peranan yang sangat penting, memberikan ketenangan bagi bank bahwa pengembalian dana yang diberikan sebagai kredit/pinjaman kepada masyarakat dapat dijamin. Pemberian kredit oleh lembaga perbankan tanpa jaminan meningkatkan risiko kerugian bank, bank harus benar-benar memperhatikan penyesuaian suku bunga, bank harus mampu menyeimbangkan antara keuntungan dan selain itu juga membutuhkan agunan jaminan untuk pelunasan pinjaman tersebut. Jika debitur wanprestasi atas jaminan ini, kreditur mendapatkan kembali dana yang diterima dari penjualan/lelang jaminan tersebut (Darmawi, 2011).

Definisi eksekusi diatur dalam pasal 195 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) yang artinya menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh hakim pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang ini. Disamping itu para ahli hukum juga mendefinisikan eksekusi tersebut. Dalam bukunya Khoidin tentang "Hukum Eksekusi Bidang Perdata", Subekti menjelaskan eksekusi dengan istilah pelaksanaan putusan, lalu Sudikno Mertokusumo mengartikan juga eksekusi sebagai pelaksanaan putusan. Sedangkan menurut Crossley Vaines, Eksekusi adalah pelaksanaan dari suatu putusan hukum, (*execution is the enforcement of the sentence of the law*) (Khoidin, 2019).

*Force majeure* atau *overmacht* tidak secara khusus terdefiniskan, tetapi hanya mengacu pada keadaan atau kondisi di luar kendali para pihak. Misalnya, pasal 1244 KUHPerdata menjelaskan apa yang termasuk dalam pembayaran kompensasi dan bunga jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia mengalami kejadian yang tidak terduga yang

membuatnya tidak dapat mencapai hasil mereka. Klausul "peristiwa tak terduga" dapat dianggap *force majeure*. Ahli hukum memberikan pengertian melalui pendapatnya, secara khusus, pertama menurut Subekti, *force majeure* adalah alasan untuk menghilangkan kewajiban ganti rugi. Kemudian yang kedua adalah pendapat Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan karena suatu kejadian yang tidak terduga yang tidak dapat diperkirakan oleh debitur yang akan terjadi pada saat proses penandatanganan perjanjian. *Overmacht* dapat dipahami sebagai keadaan pemaksaan, yaitu ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan hasil perjanjian karena adanya peristiwa yang tidak terduga yang terjadi pada saat perjanjian ditandatangani (Sinaga & Darwis, 2020). Keadaan atau kejadian tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur dan dalam hal ini debitur tidak bermaksud untuk tidak beritikad baik.

Pasal 1245 KUHPerdata mengatur bahwa "Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang." Dalam pasal ini diberikan sebuah aturan umum dalam situasi *overmacht*, bahwa dengan adanya *overmacht* maka akan melepaskan tanggung jawab pembebanan ganti kerugian atas tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang dibebankan kepadanya. Jika kita melihat *overmacht* berdasar dari sifatnya maka *overmacht* dibedakan dalam dua bentuk yaitu *overmacht* absolut dan *overmacht* relatif. Dalam *overmacht* absolut merupakan sebuah keadaan dimana debitur dalam hal ini sama sekali tidak mungkin melaksanakan kewajibannya kepada pihak kreditur yang disebabkan oleh keadaan diluar kemampuannya yang dipengaruhi oleh faktor bencana alam. Keadaan-keadaan seperti banjir, longsor, wabah penyakit, gunung meletus mengakibatkan debitur tidak mungkin menjalankan kewajibannya dan penyebab kreditur tidak dapat menjalankan kewajibannya adalah faktor yang ada diluar kendali debitur (Sinaga, 2021). Dalam *overmacht* yang bersifat relatif merupakan sebuah keadaan bahwa si debitur pada dasarnya masih dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya namun harus dengan pengorbanan yang cukup besar, yang mungkin tidak seimbang dengan prestasinya atau dengan kata lain dalam pelaksanaan prestasi debitur akan menanggung resiko yang sangat besar.

Dalam perjanjian yang disepakati para pihak akan mengandung frasa *overmacht*, dalam hal ini *overmacht* baik disebutkan dalam klausula perjanjian maupun tidak disebutkan, secara otomatis sudah ada dalam perjanjian yang dibentuk, *overmacht* secara hukum melekat didalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, *overmacht* merupakan landasan hukum yang dapat melepaskan debitur dari kesalahan atas tidak terlaksananya kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Pelaksanaan kontrak dalam masa pandemi covid-19 akan sangat berpengaruh pada tahap pelaksanaan perjanjian antara para pihak, perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak akan melahirkan sebuah

hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya, apabila ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya karena keshalahannya maka dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan harus menanggung resiko penggantian kerugian sesuai dengan klausul perjanjian yang sudah disepakati. Namun dalam hal ini tidak dipenuhinya prestasi yang menempatkan debitur dalam keadaan wanprestasi adalah bahwa tidak adanya pelaksanaan prestasi karena kesalahan debitur, sehingga jika tidak dipenuhinya prestasi tersebut bukan karena kesalahan debitur maka debitur tidak dapat dikatakan telah berada dalam keadaan wanprestasi dan tidak dapat dibebani menanggung kewajiban memberikan ganti kerugian. Keadaan dimana tidak terlaksananya kewajiban prestasi diluar kesalahan debitur ini dikatakan bahwa debitur dalam keadaan *overmacht* (Rasuh, 2016).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai sektor termasuk keadaan perekonomian negara, Covid-19 sangat mengganggu berbagai industri termasuk perbankan, dimana akibat dari keterpurukan ekonomi maka masyarakat yang menggunakan jasa perbankan di bidang perkreditan menjadi tidak mampu membayar pinjaman bank. Perusahaan yang menggunakan pinjaman sebagai modal kerja pada usaha mikro, usaha kecil dan menengah, perusahaan, pekerja industri yang di-PHK atau setelah pemutusan hubungan kerja, secara signifikan mempengaruhi proses pemenuhan perjanjian pinjaman bank. Situasi Covid-19 telah menunda pelaksanaan tindakan debitur untuk kreditur.

Jika kita kaitkan dengan *overmacht*, ketidak mampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian kredit dalam masa penyebaran covid-19 dapat dikatakan masuk dalam konstruksi hukum *overmacht* relatif. *Overmacht* relatif ini bersifat sangat subyektif tergantung dari kondisi dan kemampuan debitur yang bersangkutan, tidak semua debitur mengalami kendala atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban bayar dalam perjanjian kredit. Namun debitur yang aktifitas usahanya, kemampuan ekonomi, sumber pendapatannya, pekerjaannya terkena dampak atas adanya pandemi covid-19 tidak berarti dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya melakukan pembayaran atas perjanjian kredit yang telah disepakati. *Overmacht* yang bersifat relatif ini dapat bersifat sementara artinya suatu saat ketika kondisi yang mengakibatkan timbulnya *overmacht* sudah tidak ada maka debitur kembali memiliki kewajiban melaksanakan perjanjiannya. *Overmacht* relatif ini tidak menghilangkan kewajiban prestasi debitur namun menunda kewajiban pembayaran debitur sampai kondisi *overmacht* berakhir atau sesuai dengan kondisi kemampuan bayar dari debitur.

Terkait *overmacht* kita dapat melihat ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam muatan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa bencana non-alam adalah peristiwa yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Dalam ketentuan ini maka jika kita lihat pasal 1 ayat (3) maka pandemi covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam berupa epidemi dan wabah penyakit sehingga covid-19 dapat dikatakan sebagai keadaan *overmacht* dalam pelaksanaan perjanjian kredit utamanya terkait kewajiban prestasi debitur. Selanjutnya dalam kondisi pandemi covid-19 pemerintah telah menjalankan beberapa strategi untuk mengatasi penyebaran virus corona yang diantaranya dengan menetapkan keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dimana dalam KEPRES tersebut pemerintah menetapkan bahwa pandemi corona-19 ini disebut bencana non alam, yang sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No, 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga masa pandemi covid-19 sudah termasuk dalam kondisi *overmacht*, sebagai keadaan memaksa sehingga menyebabkan tidak dapat terlaksananya kewajiban prestasi.

Implikasi covid-19 terhadap perjanjian kredit perbankan pada dasarnya tidak dapat secara otomatis menjadikan debitur dalam perjanjian kredit berada dalam keadaan *overmacht*, *overmacht* yang diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 adalah *overmacht* yang bersifat relatif, keberadaannya subyektif tergantung dari kemampuan masing-masing debitur dalam melaksanakan perjanjian dan *overmacht* ini berlaku sementara yaitu selama adanya pandemi covid-19 dan akan berakhir dengan berakhirnya keadaan covid-19, artinya kewajiban debitur untuk melaksanakannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat kembali melekat pada dirinya. Dalam prektek perbankan khususnya dalam sektor kredit perbankan ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkait pandemi covid-19. Terkait hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di masa pandemi. kebijakan yang diatur dalam POJK ini adalah kegiatan relaksasi dengan upaya restrukturisasi kredit bank untuk memberikan ruang untuk para debitur guna menata kembali proses pembayaran kredit dengan upaya menata ulang jadwal pembayaran kredit yang sudah mendekati jatuh tempo, menghitung kembali jumlah bunga kredit dan pengurangan tunggakan pokok kredit.

Dalam POJK.03/2020 dalam pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan debitur yang terkena akibat atas penyebaran covid-19 adalah mereka yang masuk sebagai pekerja informal yang termasuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pasal ini memberikan batasan tentang debitur dan bidang-bidang apa yang dapat ditetapkan terdampak atas penyebaran covid-19. Dalam muatan pasal 2 ayat (1) tersebut terlihat makna yang samar, dari kata "bank dapat menerapkan kebijakan..." pasal ini kurang

memberikan kepastian hukum bagi debitur, karena disini bank dapat memberikan atau tidak memberikan stimulus restrukturisasi kredit bagi debitur dalam masa pandemi covid-19, pemberian stimulus restrukturisasi kredit bukanlah sebuah kewajiban bagi bank, namun merupakan pilihan atau langkah yang dapat diberikan oleh bank kepada debitur. Pemberian stimulus restrukturisasi kredit ini bersifat sangat subyektif tergantung kemampuan debitur dan analisa dari pihak bank, bank akan menilai kredit-kredit mana yang perlu untuk diberikan restrukturisasi kredit. *Overmacht* dalam perjanjian kredit perbankan yang terjadi akibat penyebaran virus covid-19 termasuk dalam kategori *overmacht* relatif, *overmacht* bentuk relatif ini bersifat sementara yaitu saat terjadinya kejadian yang melahirkan keadaan memaksa tersebut dan dengan berakhirnya keadaan yang dimaksud maka akan berakhir juga keadaan memaksa dan kewajiban hukum kreditur akan melekat kembali. *Overmacht* bersifat subyektif, dilihat dari bagaimana upaya debitur dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, apakah debitur memerlukan daya yang sedemikian besar untuk dapat menjalankan kewajiban prestasinya, apakah upaya tersebut sesuai dengan nilai prestasi dari perjanjian.

Penyebaran virus covid-19 memberikan akibat yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan terutama pada sektor perekonomian baik nasional bahkan internasional, berbagai sektor usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah menjadi korban atas penyebaran virus covid-19. Terkait masalah dampak penyebaran virus covid-19 terhadap debitur dalam kontrak kredit perbankan terdapat kajian komprehensif yang menjelaskan tentang keadaan memaksa yaitu:

1. Teori ketidak mungkinan, teori ini memberikan makna terkait keadaan debitur yang tidak mungkin melaksanakan kewajiban prestasi sesuai perjanjian yang disepakati;
2. Teori peniadaan/penghapus kesalahan, memaknai bahwa apabila terdapat hal atau kejadian memaksa dalam diri debitur, maka hapuslah kesalahan debitur (Santoso, 2019).

Keadaan memaksa akan memberikan dampak pada perikatan yang akibatnya bahwa perikatan antara para pihak tersebut tidak dapat dilaksanakan, pihak yang didalam perikatan memiliki kewajiban prestasi dan tidak dapat melaksanakannya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajiban. Dalam hal ini *overmacht* memberikan dampak:

1. Kreditur tidak dapat meminta debitur atas pelaksanaan kewajiban prestasinya;
2. Debitur tidak dapat dikategorikan telah berada dalam keadaan lalai dan tidak ada kewajiban membayar ganti rugi;
3. Resiko tidak dapat dialihkan kepada debitur.

Dalam implementasi perjanjian kredit jika terjadi hal debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban prestasinya, terdapat beberapa metode penanganannya, yang diantaranya:

1. Penyelamatan kredit bermasalah, dilakukan dengan jalan musyawarah antara kreditur dan debitur;

2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum, dilakukan dengan perantara panitia piutang negara PUPN, Direktorat Jendral Piutang, Lelang Negara, Lembaga Peradilan, serta arbitrase (Santoso, 2019).

Dalam praktek dunia perbankan terdapat tiga cara dalam rangka penyelamatan kredit perbankan yaitu pertama, rescheduling yaitu proses penjadwalan kembali dengan merevisi klausula dalam perjanjian kredit terutama mengenai jatuh tempo kredit dan penggantian jumlah angsuran kredit; kedua reconditioning dengan pergantian sebagian atau keseluruhan syarat-syarat dalam kontrak dengan tidak memberi tambahan kredit dan tidak melalui konversi penyertaan; ketiga melalui restrukturisasi dengan cara melakukan pebataan kembali yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang memiliki potensi mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban prestasinya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan penurunan suku bunga kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan tunggakan pokok kredit; penambahan fasilitas kredit serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Pemerintah Indonesia pada masa penyebaran virus covid-19 sudah menerbitkan beberapa aturan sebagai upaya untuk mengatasi dampak buruk penyebaran virus covid-19. Dalam perekonomian, lebih khusus dalam pelaksanaan perjanjian perkreditan maupun di perbankan atau lembaga keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 Terkait Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (POJK 11/2020) sesuai POJK No. 30/POJK.05/2021 diperbaharui. Yang dalam kebijakan ini memuat cara-cara untuk mengatasi kredit macet, seperti restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Selain itu, tujuan dibentuknya aturan atau kebijakan ini adalah untuk mengecek apakah penyebaran virus Covid-19 masih melanda negara dan dunia, yang pasti akan mempengaruhi debitur dan meminimalkan risiko kredit macet, untuk “memiliki kebijakan yang tepat”, dilakukan oleh otoritas jasa keuangan untuk memperkirakan dan mengoptimalkan kinerja perbankan serta mampu mengelola stabilitas ekonomi dan kemungkinan pertumbuhan, namun harus mengutamakan atau menggunakan prinsip kehati-hatian.

Penyebaran virus covid-19 tidak dapat serta merta dijadikan alasan bagi debitur untuk melepaskan diri dari kewajibannya menjalankan substansi kesepakatan dalam kontrak kredit perbankan, alasan ketidakmampuan dari debitur dalam melaksanakan kewajiban prestasinya tidak dapat diperoleh secara langsung oleh setiap debitur tetapi akan melalui proses pemeriksaan dari pihak bank. Pihak bank setelah meneliti kondisi debitur atas kreditnya akan memberikan beberapa solusi atas dasar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait penyebaran virus covid-19, sehingga berdasarkan tujuan tersebut diharapkan kebijakan restrukturisasi kredit yang dimaksud bisa membantu maupun meringankan debitur terdampak pada kesukaran pembayaran pokok maupun bunga kredit saat

pandemi corona virus disease-19 yang dimana dalam penanganan corona virus disease-19 ini pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat agar menjaga jarak ataupun physical distancing, selain itu juga perusahaan mengaplikasikan bekerja di rumah ataupun work from home sehingga kegiatan diluar diminimalisir seperti contoh lainnya: liburan, kuliner, sekolah, dan yang lainnya serta banyak kasus pemecatan kerja. Sehingga akibat hal tersebut amat sangat terasa dampaknya pada pelaku usaha maupun perusahaan besar termasuk juga pada karyawan ataupun perkerja di bidang jasa, maka dari itu akibatnya mereka menghadapi kesukaran pada memenuhi prestasi pada kreditnya.

## **KESIMPULAN**

Penyebaran virus covid-19 telah mempengaruhi seluruh faktor kehidupan, termasuk juga pada sektor bisnis perbankan, menurunnya kemampuan perekonomian masyarakat memberikan pengaruh pada kemampuan masyarakat khususnya debitur dalam melaksanakan perjanjian kredit perbankan. Kebijakan pembatasan sosial masyarakat pada masa penyebaran virus covid-19 berdampak pada berbagai bidang usaha kecil, mikro dan menengah. dalam ranah hukum kondisi penyebaran virus-19 dikategorikan sebagai keadaan *overmacht* bagi debitur, hal ini senada dengan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dimana dalam KEPRES tersebut pemerintah menetapkan bahwa pandemi corona-19 ini disebut bencana non alam, yang sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No, 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga masa pandemi covid-19 sudah termasuk dalam kondisi *overmacht*, sebagai keadaan memaksa sehingga menyebabkan tidak dapat terlaksananya kewajiban prestasi. *Overmacht* yang terjadi akibat penyebaran covid-19 merupakan *overmacht* dalam bentuk relatif, keadaan memaksa ini bersifat sementara dan akan berakhir setelah kondisi yang mengakibatkan *overmacht* berakhir, keadaan memaksa disini bersifat subyektif tergantung dari kemampuan pribadi masing-masing pihak dalam hal ini debitur kredit atas kemampuannya menjalankan prestasi.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata*, 5(1), 57-66.
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen perbankan*. Bumi Aksara.
- Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).

- Khoidin, M. (2017). *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Laksbang Yustisia.
- Khoidin, M. (2019). *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*. LaksBang Justitia.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi cet. 9*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Putra, R., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2022). ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA MASA PANDEMI COVID 19. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 592–598.
- Rahmatullah, I. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Deepublish.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 4(2).
- Santoso, L. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Penebar Media Pustaka.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.
- Sinaga, N. A. (2021). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Suadi, H. A. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenada Media.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*. PT. Arga Printing.